

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa otonomi daerah akan dapat merangsang hilangnya praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa (Rosalinda: 2014).

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Menurut Nur, dkk (2014) Desa adalah tempat berkumpulnya masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah kecil yang ada disebuah provinsi tepatnya dalam sebuah kabupaten yang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aturan yang berlaku di desa tersebut yang sesuai dengan tata kelola pemerintah baik nasional maupun provinsi.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes nomor 5 tahun 2015).

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anantara

pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat (Setiono : 2014). Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 dan adanya alokasi dana desa berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 bahwa seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 tahun 2007 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa oleh BPKP Provinsi Gorontalo yang disampaikan oleh kepala BPKP Provinsi Gorontalo pada tanggal 19 Desember 2015 beliau menyatakan bahwa

masih banyak desa yang belum memanfaatkan keistimewaannya tersebut, karena ketergantungan dana dari pemerintah daerah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa desa belum memiliki SDM yang memadai untuk pengelolaan keuangan desa yang semakin besar, Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya. Selain itu sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa tidak kompeten dan cenderung belum mampu untuk mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar masalah lain yaitu belum adanya aplikasi keuangan desa.

Desa Bulila merupakan salah satu desa di Provinsi Gorontalo yang sudah menerima dana desa dari pemerintah pusat di tahun 2015. Secara umum pelaksanaan implementasi dana desa di Desa Bulila terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya perbaikan infrastruktur yang ada di desa tersebut. Namun implementasi dana desa di desa bulila tersebut juga terdapat berbagai permasalahan seperti kurangnya pemahaman SDM terhadap pertanggungjawaban dana desa tersebut, hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Nurbaya Kamusa di kantor Desa Bulila pada tanggal 3 Februari 2016, beliau menjelaskan bahwa :

“jadi begini dek, pada penerapannya pengelolaan alokasi dana desa ini sudah baik, implementasinya juga jelas, namun tidak bisa

dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan dana desa tersebut, salah satunya yaitu tingkat pemahaman dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa tersebut”

Pernyataan yang telah dikemukakan oleh salah satu aparatur desa di Desa Bulila tersebut di dukung juga dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yaitu Apung Widadi pada tanggal 03 mei 2015 disalah satu media online, beliau mengatakan bahwa Dengan jumlah dana desa tersebut, diperkirakan sejumlah 72.944 desa (sesuai Permendagri No 18 /2013) rata-rata akan mendapatkan dana sebesar Rp. 283,77 juta. Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Walaupun kecil, dana desa periode ini sebenarnya sudah naik 110 persen dibandingkan dengan alokasi APBN 2015 yang hanya sebesar Rp. 9,07 triliun, dan dengan dana desa yang sudah begitu besar di setiap desa, mereka dari FITRA sudah melakukan assesment di beberapa desa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua mereka menemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya.
2. Karakteristik desa-desa di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Sehingga ketika formulasi pembagian dana desa disamakan, maka terjadi ketimpangan dan tidak efektif.

3. Sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten.
4. Dari sisi alokasi daerah, masih terjadi ketimpangan alokasi. Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah, hal ini tercermin dari besaran dana desa di setiap antar kabupaten berbeda-beda. Di Sidoarjo Jawa Timur misalnya, berbeda-beda, desa yang menerima Rp. 38 juta sampai Rp 403,6 juta. Namun di Kuningan, Jawa Barat, besaran dana desa yang diterima setiap desa sebesar Rp. 51,6 juta hingga Rp.916,9 juta. Sementara di Batang, Jawa Tengah, alokasi terkecil desa hanya Rp. 35 juta dan alokasi dana tertinggi Rp. 472 juta.
5. Parahnya, ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. Pengalaman yang ada, Mafia anggaran banyak muncul dalam mengurus alokasi anggaran antar daerah karena perbedaan alokasi (kasus Wa Ode Nurhayati mengurus dana DPPID).
6. Akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin 3 bulan sekali.
7. Potensi dialokasi, belanja birokrasi besar di desa. Sehingga mengancam anggaran pembangunan infrastruktur. Seperti postur

anggaran APBN dan APBD yang mengalokasikan belanja birokrasi hingga 50 persen, APBDes juga dikhawatirkan akan banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi.

8. Dana desa berpotensi diselewengkan saat ini bertepatan dengan Pilkada langsung. Pertama, karena daerah saat ini kekurangan dana pelaksanaan Pilkada karena belum teralokasikan di APBD. Kedua, dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa yang tidak merata dan diarahkan pada desa basis pendukung calon

Permasalahan yang terjadi di Desa Bulila terkait dengan pengelolaan dana desa menjadi alasan penulis dalam memilih Desa Bulila untuk melakukan sebuah penelitian, hal ini dikarenakan bagi pandangan penulis bahwa kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa seharusnya didukung oleh tingkat pemahaman SDM dan Sistem Informasi yang ada di desa tersebut. Selain itu, penulis memilih desa bulila karena penulis ingin menganalisis lebih jauh terkait permasalahan yang ada di lingkungan pemerintah desa bulila tersebut.

Penelitian terkait alokasi dana desa telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan dana desa diantaranya yaitu penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (studi pada pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) yang dilakukan oleh Furqani (2010), dari hasil

penelitian tentang manajemen keuangan dari Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa/Badan Permusyawaratan Desa). Selanjutnya penelitian terkait dana desa pernah dilakukan oleh Rosalinda(2014) dengan judul Pengelolaan ADD dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Krep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) hasil penelitiannya adalah tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Dan yang terakhir penelitian tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh Raharjo (2013) hasil penelitiannya adalah implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko

Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya hambatan-hambatan yang terjadi salah satunya adalah tingkat pendidikan aparatur pemerintahan Sumengko lebih baik daripada Desa Jembul.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran serta penjelasan lebih jauh mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, maka penulis mengambil judul sebagai berikut "Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Desa Bulila kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo).

1.2. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis adalah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, manfaat penelitian untuk pihak desa bulila yaitu menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga implementasi dana desa di tahun anggaran berikutnya akan dapat terlaksana dengan baik serta didukung dengan peningkatan pemahaman pegawai di desa tersebut.